



S A L I N A N P U

T U S A N

Nomor :

79/Pdt.G/20 11/PA- TB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan seperti dibawah ini dalam perkara **“CERAI GUGAT”** antara :-----

FULANA BINTI FULAN umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang; sebagai

“PENGGUGAT” ;-----

--

M E L A W A N

FULAN BIN FULAN, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Tulang Bawang, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ; sebagai

“TERGUGAT” ;

Salinan Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2011/PA.TB. Hal 1 dari 11 hal.



Pengadilan Agama

tersebut ;

Telah mempelajari berkas
perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi di
muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya
tertanggal 15 Maret 2011, yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal
15 Maret 2011 Register Perkara Nomor : 79/Pdt.G/2011/PA-
TB., telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2005, Penggugat dan
Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kabupaten Tulang Bawang, sesuai dengan Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor : 97/15/V/2005, tanggal 16 Mei
2005;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat
berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak akan tetapi setelah berumur 3 (tiga) hari anak tersebut meninggal dunia ;

-

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Suka Makmur di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri namun masih di Kampung Suka Makmur selama lebih kurang 1 (satu) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 8 (delapan), kemudian pada tanggal 25 Februari 2008 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa pamit pada Penggugat sampai dengan sekarang;- -----

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Oktober 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

5.1. Tergugat tidak jujur pada Penggugat ;

Salinan Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2011/PA.TB. Hal 1 dari 11 hal.



5.2. Tergugat suka keluar malam, pulang dalam keadaan mabuk;-

6. Bahwa Tergugat waktu terjadi pertengkaran dan perselisihan pernah menyiram Penggugat dengan minyak tanah ;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Februari 2008, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa pamit pada Penggugat dan diketahui keberadaannya, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun ;

8. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menengok dan memberi nafkah/uang untuk Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri ;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat kerumah keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil



karena Tergugat tidak diketahui keberaannya;

10. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut ;

Berdasarkan dalil- dalil dan alasan tersebut diatas, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan thalak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat

Salinan Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2011/PA.TB. Hal 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA binti FULAN);- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ; ----

Bahwa, dengan kejadian dan alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;- -----
2. Menjatuhkan talak 1(satu) bain sughra Tergugat (FULAN BIN FULAN) kepada Penggugat (FULANA BINTI FULAN); -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ; ----

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah dite tapkan Penggugat datang menghadap sendiri di



persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata pula ketidak hadirannya Tergugat disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai, serta rukun kembali bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara No. 140/151/18.05.23.2005.VII/2011 tanggal 10 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, yang telah bermaterai cukup serta dinazeglen pos [P.1] ;
-

Salinan Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2011/PA.TB. Hal 1 dari 11 hal.



2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang tanggal 16 Mei 2005 Nomor : 97/15/V/2005 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazeglen pos [P.2] ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;- -----
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005, dan sudah punya anak satu orang akan tetapi anak tersebut telah meninggal dalam usia 3 hari ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua



Penggugat selama 1 tahun, setelah itu
Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
sendiri;- -----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat awalnya rukun, akan
tetapi setelah satu tahun perkawinan
sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;- -----

- Bahwa penyebab perselisihan antara
Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat
tidak jujur masalah ekonomi keluarga,
sering keluar malam dan pulang dalam
keadaan
mabuk;- -----

- Bahwa akibat perselisihan tersebut
Tergugat sudah pergi meninggalkan
Penggugat sejak tanggal 25 Februari 2008,
tanpa izin dan pengetahuan Penggugat dan
tidak diketahui alamatnya sampai
sekarang;- -----

- Bahwa saksi dan Penggugat sudah berusaha

Salinan Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2011/PA.TB. Hal 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari dan bersabar menunggu Tergugat,
namun sampai sekarang tidak ada
beritanya;- -----

- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat
tidak pernah mengirim nafkah dan berita
kepada
penggugat;- -----

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan
Tergugat sudah sering didamaikan namun
usaha tersebut tidak
berhasil;- -----

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya
menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi adalah kakak
andung
Penggugat;- -----

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat
adalah suami isteri dan saksi hadir pada



acara pernikahannya pada tanggal 13 Mei 2005 ; - - - - -

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian mereka pindah ke rumah sendiri; - - - - -

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak akan tetapi anak tersebut telah meninggal; - - - - -

-

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2005 sering terjadi terjadi perselisihan, dan akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama pada tanggal 25 Februari 2008, sampai sekarang tidak pernah pulang dantidak diketahui alamatnya; - - - - -

- - - - -

- - - - -

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi, sering keluar malam dan pulang dalam keadaan

Salinan Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2011/PA.TB. Hal 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mabuk;- -----

-

- Bahwa selama pisah tempat tinggal
Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah
kepada

Penggugat;- -----

--

- Bahwa saksi sudah berusaha mencari
Tergugat dengan menanyakan langsung
kepada orang tua Tergugat, namun orang
tua Penggugat juga tidak mengetahui
alamatnya;- -----

- Bahwa, permasalahan Penggugat dengan
Tergugat sudah didamaikan oleh pihak
keluarga, tetapi usaha
tersebut;- -----

- Bahwa Penggugat tidak sabar lagi menunggu
Tergugat dan ingin bercerai;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut
Pengugat tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan sudah cukup bukti- bukti dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan Majelis ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk lingkup perundang- undangan perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat [1] Undang- undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang No 3 tahun 2006 dan Undang- undang No 50 tahun 2009, maka gugatan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa berusaha

Salinan Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2011/PA.TB. Hal 1 dari 11 hal.



mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 154 Rbg jo 82 Undang-undang No 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo pasal 39 ayat [1] Undang-undang No 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat [1] ayat [2] Peraturan Pemerintah No 09 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] dan Tergugat telah dianggap melalaikan haknya [Vide pasal 140 ayat [1] Rbg dan dalil syar'i ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi



perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-undang perkawinan, oleh karena itu tidak hanya mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat saja, akan tetapi untuk menguatkan gugatan Penggugat tetap berkewajiban memberikan bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi serta bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 13 Mei 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat masing- masing bernama SAKSI 1 DAN SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga, dan Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk ;-

Menimbang, bahwa akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, sejak

Salinan Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2011/PA.TB. Hal 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2008 tanpa diketahui alamatnya sampai sekarang, dan tidak pernah pula mengirim berita dan nafkah kepada Penggugat, sedangkan Penggugat sudah berusaha mencari dan menunggu kepulangan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi yang dikemukakan Penggugat tersebut saling bersesuaian dan telah mendekati dalil- dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 Rbg Keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa mahligai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata telah pecah dan kehilangan rohnya, Tergugat berperilaku tidak sebagai kepala rumah tangga dan sudah tidak mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir batin untuk melindungi Penggugat sebagai isteri, oleh karenanya perilaku Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, sejalan dengan maksud ayat 21 surat Al- Rum dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan maksud pasal 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo pasal 34 Undang- undang No 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami isteri, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik lagi bagi keduanya ; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyertakan dalil dari Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya : *“Apabila si isteri telah menunjuk sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalak satu suaminya kepada isterinya”* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat beralasan dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan [f] Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan [f] Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang-undang No 7 tahun 1989 sebagaimana

Salinan Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2011/PA.TB. Hal 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 ; ----

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;- -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;- -----

3. Menjatuhkan talak 1(satu) bain sugthro Tergugat(FULAN BIN FULAN) terhadap Penggugat [FULANA **BINTI** FULAN] ; -----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1432 H. oleh kami Dra.FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, NUR SAID, SHI.dan ZIKRI.SHI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim
Anggota tersebut serta SUNLINA BAITI.SH, sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa
hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

TTD

Dra.FIRDAWATI

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

TTD

TTD

NUR SAID, SHI., M.Ag.

Z I K R I.SHI

Panitera Pengganti,

TTD

SUNLINA BAITI.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
2. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu

Salinan Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2011/PA.TB. Hal 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI
SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGGALA, 18 Juli 2011
PANITERA,

NASRON HUSEIN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)